



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 93/Pdt.G/2018/PA Msh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Ambon, 20 Januari 1976, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Trans Seram, Negeri Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Namun Dalam Perkara Ini Berdomisili Di Jl. Nangka, Rt. 4, Kelurahan Lesane, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah sebagai Pemohon,
melawan

XXXXX, tempat dan tanggal lahir luhu, 30 April 1981, agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Jend. Sudirman, Samping Masko Brimob Tantui, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Juli 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 93/Pdt.G/2018/PA Msh, tanggal 25 Juli 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm 1 dari 20 put. No 93/Pdt.G/2018/PA.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2003, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kota Ambon, Provinsi Maluku berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 53/25/III/2006, tanggal 28 Maret 2006;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan tinggal di Kota Ambon dengan mengontrak sampai tahun 2015, kemudian Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. XXXXX, perempuan, usia 14 tahun;
 - b. XXXXX, perempuan, usia 8 tahun;
 - c. XXXXX, laki-laki, usia 6 tahun.

Ketiganya saat ini berada di bawah asuhan Pemohon

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun pada tahun 2015 Termohon pergi ke Jakarta untuk melaksanakan kuliah;

4. Bahwa sejak Termohon kuliah di Jakarta, Pemohon dan Termohon menjadi sering bertengkar, hal ini terjadi karena Pemohon dan Termohon tidak saling percaya;

5. Bahwa pada bulan September 2017, Termohon pulang ke Ambon karena kuliahnya sedang libur, namun sikap Termohon sudah berbeda, Termohon menjadi tidak ramah dan sering tidak menuruti Pemohon, bahkan Termohon pernah bertengkar dengan saudara tiri Pemohon. Akibat persoalan ini maka terjadilah pertengkaran yang hebat. Karena pertengkaran ini Pemohon akhirnya pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

6. Bahwa sejak Pemohon meninggalkan Termohon dan rumah kediaman bersama, Pemohon dan Termohon sudah jarang melakukan komunikasi, walaupun berkomunikasi hanya sebatas persoalan anak-anak;

7. Bahwa tidak pernah ada usaha untuk berdamai, baik yang dilakukan oleh pihak Pemohon maupun Termohon;

Hlm 2 dari 20 put. No 93/Pdt.G/2018/PA.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sangat sulit bagi Pemohon untuk membina rumah tangga dengan Termohon, mengingat Pemohon dan Termohon sudah pisah selama hampir satu tahun, oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk mengajukan permohonan ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Masohi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar thalak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masohi;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

- Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 28 November 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa benar pada tanggal 22 Februari 2003 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX Kota Ambon Provinsi Maluku, berdasarkan Buku kutipan Akta Nikah No. 53/25/III/2006 tertanggal 28 Maret 2006.

Hlm 3 dari 20 put. No 93/Pdt.G/2018/PA.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
3. Bahwa tidak benar, Pemohon dan Termohon mengontrak rumah sampai 2015, akan tetapi Pemohon dan Termohon tinggal di rumah yang dibangun pada tahun 2007 yang beralamat di XXXXX Kota Ambon.
4. Bahwa tidak benar ketiga Anak tinggal dengan Pemohon akan tetapi tinggal dengan Termohon (Ibu dari Anak-Anak). "
5. Bahwa tidak benar Termohon tidak memiliki pekerjaan akan tetapi Termohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Kesehatan Koota Ambon ;
6. Bahwa benar Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, Termohon pergi ke Jakarta untuk kuliah atas kesepakatan bersama dan membawa Anak-Anak ikut bersama Termohon.
7. Bahwa benar Pemohon dan Termohon sering bertengkar hal ini dikarenakan sudah tidak ada kecocokan dan rasa saling percaya, karena Pemohon sudah ada Wanita Idaman Lain (WIL) dan puncaknya Termohon bertemu dengan Pemohon bersama dengan wanita idaman di sebuah Hotel di Ambon dan terjadi pertengkaran hebat (Foto Terlampir).
8. Bahwa tidak benar Termohon bertengkar hebat dengan Saudara Tiri Pemohon, dan Pemohon sudah tidak tinggal di rumah kediaman bersama karena keinginan sendiri dari Pemohon bukan karena adanya pertengkaran.
9. Bahwa benar Pemohon dan Termohon sudah jarang melakukan komunikasi di karenakan Pemohon selalu sibuk dan tidak memperhatikan rumah tangganya.
10. Termohon bersedia untuk Bercerai.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa selama Permohonan pergi dari rumah kediaman, Pemohon tidak melakukan kewajiban sebagai Ayah dari Anak-anak dan Suami dari Termohon dan Termohon meminta untuk mengganti segala kewajiban yang Pemohon tinggalkan selama setahun lebih.

Hlm 4 dari 20 put. No 93/Pdt.G/2018/PA.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Termohon mengajukan hak untuk Anak-anak dibawah Asuhan Termohon sebagai Ibu dari Anak-anak mengingat Pemohon tidak memiliki Pekerjaan yang tetap.
3. Bahwa Termohon mengajukan rumah sebagai harta bersama diberikan kepada Termohon dan Anak-anak sebagai tempat tinggal kami.
4. Bahwa Termohon mengajukan untuk membayar kewajiban lahir dan batin yang tidak Pemohon Penuhi selama hampir lebih dari setahun.
5. Bahwa Termohon mengajukan untuk membayar kewajiban untuk Anak-anak dimana Pemohon tidak penuhi selama hampir setahun, sehari 100 ribu di kali 3 anak.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas Termohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Masohi Cq. Majelis Hakim mengambil keputusan yang seadil-adilannya.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dalam konvensi dan Jawaban dalam Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

Bahwa benar jawaban Termohon poin 1, 2, 3, 5, 7, 9 sedangkan poin 4 tidak benar dan 8 benar bukan karena pertengkaran tetapi karena Pemohon sendiri yang keluar dari rumah,

Dakam Rekonvensi :

Bahwa, tidak benar kalau Pemohon melalaikan kewajiban Pemohon, karena Termohon tidak tahu Pemohon sering memberikan uang buat anak - anak tanpa sepengetahuan Termohon dan pemberian uang itu berfariasi ada yang Rp.50.000,- kadang juga Rp. 100.000,- ,

Bahwa Pemohon setuju kalau rumah untuk anak - anak dan Termohon tinggal, dan Pemohon sanggup untuk membayar 6 bulan nafkah lampau, dan pada pemohon juga sanggup membayar nafkah anak Rp. 15.000.000,- dan untuk nafkah isteri Pemohon sanggup membayar sebesar Rp. 9.000.000,-;

Hlm 5 dari 20 put. No 93/Pdt.G/2018/PA.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada Duplik dan jawabanya ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 53/25/III/2006, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXX, Kota Ambon, tertanggal 28 Maret 2006, telah dinazzegelegen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Rekening Koran atas nama XXXXX nomor 4150221701, tahun 2017, yang dikeluarkan oleh Bank BCA KCP Mardika, telah dinazzegelegen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya tetapi dibenarkan oleh Termohon, lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Rekening Koran atas nama XXXXX nomor 4150221701, tahun 2018, yang dikeluarkan oleh Bank BCA KCP Mardika, telah dinazzegelegen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya tetapi dibenarkan oleh Termohon, lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi tanda bukti P.3 dan diparaf;

B. Saksi:

1. XXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di XXXXX Kabupaten Seram Bagian Barat. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon dan Termohon adalah teman saksi ;
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon sejak tahun 2016 ;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri ;
 - Bahwa, setahu saksi Pemohon dan Termohon memiliki 3 orang anak, saksi pernah bertemu dengan anak-anak Pemohon dan Termohon;

Hlm 6 dari 20 put. No 93/Pdt.G/2018/PA.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
- 2. XXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kambelu Huamu Belakang Kecamatan Seram Bagian Barat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon ;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah ponakan dan menantu ;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri ;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah diakuriani 3 orang anak ;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri ;
 - Bahwa, saksi sering ke rumah Pemohon dan Termohon ;
 - Bahwa, ketika saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon dan tinggal beberapa hari, saksi tahu kalau keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang nyaman, dan saksi lihat kalau makan dan minum jika ada Pemohon Termohon bersikap baik tetapi kalau tidak ada Pemohon, Termohon tidak melayani dengan baik ;
 - Bahwa, setahu saksi sejak 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai bermasalah dan sering bertengkar ;
 - Bahwa, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, yang saksi lihat lebih dari 5 kali ;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan pernah Termohon mengusir Paman Pemohon dari rumah ;
 - Bahwa, terakhir kali saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar tahun 2017 dan sejak kejadian itu saksi sudah tidak tahu lagi tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di kos-kosan ;
 - Bahwa, setahu saksi setelah pisah Termohon sudah 4 kali mengirim uang kepada Termohon dan anak-anak, tetapi saksi tidak tahu jumlahnya ;

Hlm 7 dari 20 put. No 93/Pdt.G/2018/PA.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon di Piru tetapi tidak berhasil ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, Termohon tidak mengajukan bukti surat dan hanya mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. XXXXX, umur 50 tahun ;

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Termohon ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah diakrui 3 orang anak ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon tinggal di Tantai atas Ambon di rumah Pemohon dan Termohon sendiri ;
- Bahwa, saksi sering ke rumah Pemohon dan Termohon
- Bahwa, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai, namun menjelang 3 tahun lebih. Sekitar tahun 2016 hubungan Pemohon dan Termohon sudah kurang baik karena Pemohon jarang pulang ke rumah ;
- Bahwa, saksi sejak tahun 2017 sudah mulai ada masalah ;
- Bahwa, saksi tidak melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon tetapi saksi dengar dari cerita Termohon ;
- Bahwa, penyebab keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Pemohon sudah jarang pulang ke rumah dan telah memiliki wanita lain selain Termohon;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat wanita selingkuhan Pemohon, tetapi hanya dengar dari Termohon saja ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sudah satu tahun lebih ;
- Bahwa, saksi sudah 3 tahun Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya ;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil ;

Hlm 8 dari 20 put. No 93/Pdt.G/2018/PA.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 XXXXX, umur 53 tahun,

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah bibi dan tetangga Termohon ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah diakruniai 3 orang anak ;
- Bahwa, saksi pernah ke rumah Pemohon dan Termohon
- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak akur sejak tahun 2016 , Pemohon jarang pulang ke rumah ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar ;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon atau tidak ;
- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hlm 9 dari 20 put. No 93/Pdt.G/2018/PA.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 28 November 2018 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi pada pokoknya adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun harmonis namun sejak tahun 2015 Termohon pergi ke Jakarta untuk melaksanakan kuliah dan sejak Termohon kuliah di Jakarta, Pemohon dan Termohon menjadi sering bertengkar, hal ini terjadi karena Pemohon dan Termohon tidak saling percaya dan pada bulan September 2017, Termohon pulang ke Ambon karena kuliahnya sedang libur, namun sikap Termohon sudah berbeda, Termohon menjadi tidak ramah dan sering tidak menuruti Pemohon, bahkan Termohon pernah bertengkar dengan saudara tiri Pemohon. Akibat persoalan ini maka terjadilah pertengkaran yang hebat. Karena pertengkaran ini Pemohon akhirnya pergi meninggalkan rumah kediaman bersama. Sejak Pemohon meninggalkan Termohon dan rumah kediaman bersama, Pemohon dan Termohon sudah jarang melakukan komunikasi, walaupun berkomunikasi hanya sebatas persoalan anak-anak;

Menimbang, bahwa Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui adanya Perselisihan dan Pertengkaran disebabkan yang disebabkan adanya pihak ketiga ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dengan dihubungkan jawaban Termohon Konvensi, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

1. bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan adanya pihak ketiga ;
2. bahwa, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi antara keduanya untuk bersatu kembali dalam membina rumahtangga Pemohon dan Termohon ;

Hlm 10 dari 20 put. No 93/Pdt.G/2018/PA.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih dari satu tahun lamanya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat P.1 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Februari 2003 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku, Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 XXXXX dan saksi 2 XXXXX, yang diajukan Pemohon Konvensi keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon Konvensi mengenai adanya keretakan hubungan Pemohon dan Termohon dan telah berpisahnya Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon Konvensi mengajukan 2 (dua) orang saksi XXXXX dan XXXXX);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Termohon Konvensi keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi

Hlm 11 dari 20 put. No 93/Pdt.G/2018/PA.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Termohon Konvensi, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri namun keterangan kedua saksi tersebut tidak dapat melemahkan bahkan sebaliknya menguatkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Konvensi, bukti P.1, Saksi saksi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah tanggal 22 Februari 2003 dan sampai saat ini belum pernah bercerai ;
2. Pemohon dan Termohon sejak tahun 2015 mulai terjadi perelisihan dan pertengkaran;
3. Pemohon dan Termohon telah diakruniai 3 (tiga) orang anak ;
4. Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak September 2017;
5. Pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dengan sebab yang berpengaruh bagi keutuhan rumah tangga, mengindikasikan adanya permasalahan rumah tangga yang tidak mampu diselesaikan oleh keduanya, bahkan oleh pihak keluarga, sehingga karenanya kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sangat memprihatinkan, maka melanjutkan mahligai rumah tangga yang seperti itu seakan membiarkan keduanya hidup dalam ketidakbahagiaan berkepanjangan;

Menimbang, bahwa sekalipun penyebab keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan saksi-saksi Pemohon dan saksi-saksi Termohon disebabkan oleh keduanya (Pemohon dan Termohon), namun perlu Majelis Hakim kemukakan bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi suatu akad yang kuat atau "*miitsaaqon ghaliizhan*", dan memutuskannya pun tidak boleh diukur

Hlm 12 dari 20 put. No 93/Pdt.G/2018/PA.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesalahan dari salah satu pihak, karena tidak patut dan tidak seharusnya pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dibebankan pada kesalahan salah satu pihak, sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataannya keduanya tidak mungkin hidup rukun lagi, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak di masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa substansi sebuah perkawinan adalah menciptakan kedamaian dan ketentraman lahir batin masing-masing suami isteri dalam sebuah bahtera rumah tangga, yang di dalam bahasa agama disebut membentuk keluarga yang sakinah (penuh kedamaian), mawaddah (penuh cinta) dan rahmah (dihiasi kasih sayang), olehnya kualitas perkawinan itu wajib dijaga bersama baik oleh suami maupun isteri, cinta yang terbangunpun haruslah demikian, harus terus dipupuk dengan perhatian, pengertian, kasih sayang, kelembutan dan sikap dewasa dari seorang suami dan isteri secara timbal balik. Namun jika yang terjadi adalah sebaliknya, dimana rumah tangga dibangun tidak lagi berhiaskan cinta, kasih sayang, kelembutan, pengertian dan sikap dewasa secara timbal balik antara suami isteri, maka tidak ada manfaatnya lagi perkawinan yang demikian itu tetap dipertahankan karena dipastikan rumah tangga seperti itu jauh dari berkah dan rahmat dari Allah SWT. Oleh karena itu Islam mempersiapkan lembaga peradilan sebagai alternatif pemecahan masalah (*problem solving*) antara pasangan suami isteri yang hidup dalam rumah tangga yang sudah pecah berantakan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, apabila dihubungkan dengan diajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon, gagalnya mediasi oleh Hakim Mediator dan tidak berhasilnya Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangganya secara *mu'asyarah bil ma'ruf*, telah meyakinkan Majelis Hakim bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan sulit diperbaiki kembali, sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya

Hlm 13 dari 20 put. No 93/Pdt.G/2018/PA.Msh



terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti. Hal ini sesuai dengan kaidah *ushul fiqhiyah* yang berbunyi:

المصالح جلب على مقدم

المفاسد درء

Artinya : *"Menolak kemudharatan lebih utama daripada mencari kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetengahkan dalil dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

عليم سميع الله فإن الطلاق عزموا وإن

Artinya : *"Dan jika mereka (para suami) telah bertetap hati untuk (menjatuhkan) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*.

Memperhatikan pendapat ahli hukum Islam, Dr. Ahmad Al-Ghundur dalam Kitab *Ath Thalaq minasy Syari'atil Islamiyah wal Qanun*, halaman 40 dan menukilnya sebagai pendapat Majelis Hakim :

Yang artinya *"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni *"antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang

Hlm 14 dari 20 put. No 93/Pdt.G/2018/PA.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Masohi pada waktu yang akan ditentukan kemudian, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa selama Permohon pergi dari rumah kediaman, Pemohon tidak melakukan kewajiban sebagai Ayah dari Anak-anak dan Suami dari Termohon dan Termohon meminta untuk mengganti segala kewajiban yang Pemohon tinggalkan selama setahun lebih.
2. Bahwa Termohon mengajukan hak untuk Anak-anak dibawah Asuhan Termohon sebagai Ibu dari Anak-anak mengingat Pemohon tidak memiliki Pekerjaan yang tetap.
3. Bahwa Termohon mengajukan rumah sebagai harta bersama diberikan kepada Termohon dan Anak-anak sebagai tempat tinggal kami.
4. Bahwa Termohon mengajukan untuk membayar kewajiban lahir dan batin yang tidak Pemohon Penuhi selama hampir lebih dari setahun.
5. Bahwa Termohon mengajukan untuk membayar kewajiban untuk Anak-anak dimana Pemohon tidak penuhi selama hampir setahun, sehari Rp.100.000 di kali 3 anak.
6. Bahwa, Termohon juga menambahkan tuntutan secara lisan yaitu menuntut agar Pemohon juga membayar kepada Termohon nafkah iddah dan mut'ah dan nafkah anak berkelanjutan ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan pengakuan secara murni terhadap dalil-dalil mengenai rumah untuk anak - anak dan Termohon tinggal, dan Pemohon sanggup untuk membayar 6 bulan nafkah lampau, pemohon juga sanggup membayar nafkah anak Rp. 15.000.000,- dan untuk nafkah isteri Pemohon sanggup membayar sebesar Rp.

Hlm 15 dari 20 put. No 93/Pdt.G/2018/PA.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.000.000,-; sehingga berdasarkan Pasal 174 HIR/Pasal 311 R.Bg, dalil-dalil tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil yang dibantah tersebut, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonvensi, adalah sebagaimana telah dipertimbangkan diatas ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonvensi mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 ayat (1) HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonvensi bersesuaian satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti surat P.2, dan P.3 ;

Menimbang, bahwa bukti P.2, dan P.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi bukti transfer uang dari rekening Tergugat ke rekening Penggugat tahun 2017 dan 2018 yang dikeluarkan oleh Bank BCA KCP Mardika (Ambon), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta tidak dibantah oleh pihak lawan, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil, oleh karena itu dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, dan P.3, maka terbukti kalau Tergugat sampai dengan akhir tahun 2018 masih memenuhi kewajibannya terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi dapat melumpuhkan dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Hlm 16 dari 20 put. No 93/Pdt.G/2018/PA.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi, bukti P.2, dan P.3, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat Rekonvensi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya memiliki 3 orag anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat ;
2. Tergugat beberapa bulan terakhir ini telah melalaikan kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada Penggugat ;
3. Tergugat sanggup membayar Nafkah yang dilalaikannya sejumlah Rp. 9.000.000,- dan utuk anak-anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat sanggup memberikan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- melalui Penggugat;
4. Penggugat dan Tergugat memiliki satu buah rumah di Tantui Atas Ambon, yang tergugat bersedia untuk menyerahkannya kepada Penggugat dan anak-anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat memiliki 3 orang anak yang masih dibawah umur dan saat ini dipelihara oleh Penggugat ;
2. Tergugat bersedia membayar nafkah lampau yang dilalaikannya sejumlah Rp. 9.000.000,- kepada Penggugat dan biaya untuk anak-anak sejumlah Rp. 15.000.000,- yang diserahkan melalui Penggugat ;
3. Tergugat bersedia menyerahkan rumah Penggugat dan Tergugat yang terletak di Tantui atas Ambon, kepada Penggugat dan anak-anak ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 41 huruf (a) dan huruf (b) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 80 ayat 2 dan ayat 4 huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa suami wajib memberikan melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya. hal ini sesuai dengan dalil al-Qur'an surat Athalaq ayat 7 yang berbunyi:

**لَيَنْفَقَ ذِ وَسْعَةً مِّنْ سَعَتِهِ وَمِنْ قَدْرٍ عَلَيْهِ رِزْقُهُ
فَلْيَنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ . لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا**

Hlm 17 dari 20 put. No 93/Pdt.G/2018/PA.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan fatwa Imam Syaf I dalam Kitab Al Umm, Juz V, halarnan 81 :

إِن عَلَى الْآبِ أَنْ يَقِيمَ بِالْمُؤْنَةِ فِي إِصْلَاحِ وَلَدِهِ مِنْ رِضَاعٍ وَنَفَقَةٍ وَكَسْوَةٍ وَخِدْمَةٍ

Artinya : "sesungguhnya ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi telah terbukti dan karenanya dapat dikabulkan seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm 18 dari 20 put. No 93/Pdt.G/2018/PA.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Masohi ;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat, sampai anak-anak tersebut dewasa, tanpa mengurangi hak Tergugat untuk tetap dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak-anak dimaksud;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar/menyerahkan kepada Penggugat, nafkah untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah lampau yang dilalaikannya kepada Penggugat sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat, rumah Penggugat dan Tergugat yang terletak di Desa Batu Merah, Tantai Atas, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon ;

III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 960.000,- (sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 30 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1440 Hijriah, oleh kami Abubakar Gaite, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Miftahul Huda, S.Ag dan Siti Zainab Pelupessy, S.HI., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dahniar Achmad, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/kuasanya;

Hlm 19 dari 20 put. No 93/Pdt.G/2018/PA.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Miftahul Huda, S.Ag
Hakim Anggota,

Abubakar Gaite, S.Ag., M.H.

Siti Zainab Pelupessy, S.HI., MH

Panitera Pengganti,

Dahnir Achmad, S.HI

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 869.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 960.000,00

(sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hlm 20 dari 20 put. No 93/Pdt.G/2018/PA.Msh